



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yongki Lasmana Saputra Alias Yongki Bin Purwanto;
2. Tempat lahir : Ukui Dua (Kabupaten Pelalawan);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 21 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros SP. 6 PT. Indosawit
Desa Silikuan Hulu Kecamatan Ukui
Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Hanafi, SH, CPLC, Sdr. Rahmat Gm Manik, SH, MH, Sdr. Heriyanto, SH, CPL, Sdr. Suhardi, SH, Sdr. Akmi Azrianti, SH, MH, Sdr. Evan Fachlevi, SH, Sdr. Sandi Baiwa, SH, Sdr. Setiawan Putra, SH, Sdr. Ari Satria, SH, Sdri. Rica Regina Novianty, SH, MH, Sdri. Nurviyani, SH, Sdri. Mutiara Citra Kharisma, SH, MH, Sdri. Pitri Aisyah, SH, Sdr. Wawan Afrianda, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Nomor 107/Pid. Sus/2021/PN Plw tertanggal 15 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw tertanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw tertanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YONGKI LASMANA SAPUTRA Als. YONGKI Bin PURWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YONGKI LASMANA SAPUTRA Als. YONGKI Bin PURWANTO dengan pidana penjara selama "10 (SEPULUH) TAHUN" dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

-
-
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold; 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru; 1 (satu) buah ATM BNI

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa ia Terdakwa YONGKI LASMANA SAPUTRA Als. YONGKI Bin PURWANTO bersama-sama dengan sdr. PAK WA (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 23.50 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau pada

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw



tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili (sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), **“melakukan percobaan dan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 02.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di dalam Lapas Kelas II A Tembilahan sedang menjalani pidana penjara lalu terdakwa ditelpon oleh saksi UNYIL (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) ons karena sebelumnya terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual sabu kepada saksi UNYIL. Kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi UNYIL harga sabu tersebut seharga Rp. 80.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pada saat itu saksi UNYIL menyetujuinya. Selanjutnya sekira jam 02.20 Wib, terdakwa langsung menelphone sdr. PAK WA untuk menanyakan stok sabu yang dipesan oleh saksi UNYIL sebelumnya lalu terdakwa diberitahu oleh sdr. PAK WA untuk mengantarkan sabu tersebut kepada saksi UNYIL keesokan harinya.
- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 23.30 Wib, terdakwa ditelpon oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal yang merupakan suruhan sdr. PAK WA untuk memberitahukan kepada terdakwa jika suruhan sdr. PAK WA tersebut sudah hampir sampai di dekat rumah saksi UNYIL yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu lalu terdakwa menelpon saksi UNYIL untuk memberitahukan jika pesanan sabu tersebut akan diantarkan oleh seseorang di dekat rumah saksi UNYIL dan terdakwa menyuruh saksi UNYIL untuk menunggu di pinggir jalan. Kemudian terdakwa kembali menelpon suruhan sdr. PAK WA tersebut untuk menyuruhnya agar melemparkan sabu kepada saksi UNYIL yang sudah menunggu di pinggir jalan dekat rumah saksi UNYIL. Tidak lama kemudian sekira jam 23.50 Wib, terdakwa kembali menelpon saksi UNYIL lalu terdakwa diberitahu oleh saksi UNYIL jika sabu tersebut sudah diterima oleh saksi UNYIL.
- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di dalam penjara Lapas Kelas II A Tembilahan terdakwa melihat di berita internet bahwa saksi UNYIL ditangkap oleh anggota kepolisian sehingga terdakwa langsung menghapus pesan



Whatsapp dan bukti-bukti yang berhubungan dengan pembelian narkoba di handphone terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa dipanggil oleh petugas Lapas Kelas II A Tembilahan untuk datang ke ruangan Kepala Lapas Kelas II A Tembilahan, yang mana di dalam ruangan tersebut sudah ada saksi REDZKY PERNANDO dan saksi DEDI ISKANDAR (*masing-masing merupakan anggota Polres Pelalawan*) lalu terdakwa langsung dilakukan interogasi terkait penjualan sabu kepada saksi UNYIL. Setelah itu, dalam kamar penjara terdakwa langsung dilakukan pengeledahan dengan ditemukan di dalam lemari kardus milik terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk ovvo warna Gold lalu di dalam celana milik terdakwa yang tergantung di jemuran berupa 1 (satu) unit handphone merk ovvo warna biru. Selanjutnya terdakwa berserta seluruh barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap sabu sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp. 80.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dijual terdakwa kepada saksi UNYIL tersebut, sampai terdakwa dilakukan penangkapan, terdakwa sudah menerima uang pembelian sabu dari saksi UNYIL sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BNI 0807-219845 An. TARIKA AYU ALFERA (istri terdakwa), yang mana ATM rekening tersebut dipegang oleh istri terdakwa yang bernama saksi TARIKA AYU ALFERA sedangkan mobile banking nya ada di dalam handphone milik terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang sebelumnya dijual terdakwa kepada saksi UNYIL, ditemukan dalam penguasaan terdakwa lalu dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium berdasarkan :
 - Berita Acara Penimbangan No. 75/BB/III/10338.00/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang ditanda tangan oleh NOVIA ASLINDA, SE., A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu dengan **berat kotor 43,77 gram berat bersih 42,62 gram** dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
 - Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;



- Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat 42,22 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di POLRES PELALAWAN;
- 2 (dua) buah pembungkus shabu dengan berat 1,15 gram sebagai pembungkus barang bukti;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB :0292/NNF/2021 pada tanggal 15 Februari 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka **UNYIL AIS. OMBUNG Bin JALIT** berupa :

1) 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,20 gram** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan dan permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rezky Fernando**, dibawah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Prof M. Yamin Lapas Kelas II A Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir karena telah mengendalikan transaksi jual beli sabu selama terdakwa menjadi narapidana di dalam Lapas;



- Bahwa saksi bersama saksi DEDI ISKANDAR dan anggota Polres Pelalawan lainnya yang mengamankan terdakwa pada saat terdakwa masih menjalani pidana di dalam Lapas Kelas II A Tembilahan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 01.00 Wib, saksi ada melakukan penangkapan terhadap saksi UNYIL di rumahnya yang berada di Redang Seko RT 003 RW 002 Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dengan ditemukan barang bukti milik saksi UNYIL berupa 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik besar bening klep merah, 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik kecil bening klep merah dan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah berisi 4 ½ (empat setengah) butir ekstasi merek LV warna hijau;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap saksi UNYIL, diakui jika narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa sedangkan narkoba jenis ekstasi diperoleh dari sdr. PIKAL;
- Bahwa menurut pengakuan saksi UNYIL kepada saksi, saksi UNYIL memperoleh sabu tersebut dengan cara memesan melalui telpon kepada terdakwa lalu setelah sepakat, ada suruhan terdakwa yang tidak saksi UNYIL kenal yang mengatakannya kepada saksi UNYIL;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi UNYIL tersebut, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 10.00 Wib langsung menuju Jalan Prof M. Yamin Lapas Kelas II A Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada saat sampai di Lapas Kelas II A Tembilahan, saksi bersama saksi DEDI ISKANDAR langsung melakukan koordinasi dengan pihak Lapas Tembilahan untuk mengamankan terdakwa lalu terdakwa dipanggil oleh pihak Lapas Tembilahan ke ruangan Kepala Lapas Tembilahan;
- Bahwa pada saat berada di dalam ruangan Kepala Lapas Tembilahan, saksi ada melakukan interogasi kepada terdakwa sambil mengatakan "*benar narkoba milik si unyil didapat dari mu*" dijawab terdakwa "*benar Pak*", kemudian saksi bersama DEDI ISKANDAR membawa terdakwa ke kamar selnya lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Pegawai Lapas yang bernama saksi HERI CAPRI;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk ovvo warna Gold didalam

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw



lemari kardus milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Ovvo warna birudi dalam celana milik terdakwa yang tergantung di tempat jemuran;

- Bahwa barang bukti handphone tersebut diduga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi ketika berhubungan dengan penjual dan pembeli narkoba yang berada di luar Lapas Tembilahan;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, terdakwa menerima pesanan sabu melalui telpon dari saksi UNYIL lalu terdakwa menghubungi sdr. PAK WA untuk mengantarkan sabu kepada saksi UNYIL kemudian setelah sdr. PAK WA sepakat, terdakwa dihubungi teman sdr. PAK WA yang tidak terdakwa kenal karena menggunakan nomor privat untuk memberitahukan lokasi tempat sabu tersebut diletakkan kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi UNYIL untuk mengambil sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi jika terdakwa menerima uang penjualan sabu dari saksi UNYIL melalui transfer ke rekening istri terdakwa an. TARIKA AYU ALFERA lalu kemudian terdakwa kembali mengirimkan uang penjualan sabu tersebut kepada sdr. PAK WA dengan cara yang menyuruh istri terdakwa yang bernama saksi TARIKA AYU ALFERA untuk melakukan transfer ke rekening sdr. PAK WA, yang mana terdakwa yang memegang aplikasi mobile banking rekening saksi TARIKA AYU ALFERA tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut, saksi langsung meminta ijin kepada Kepala Lapas Tembilahan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada terdakwa sehingga pada saat itu juga saksi langsung membawa terdakwa ke Polres Pelalawan;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi DEDI ISKANDAR mendatangi rumah istri terdakwa yaitu saksi TARIKA AYU ALFERA lalu saksi ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM Bank BNI atas nama saksi TARIKA AYU ALF ERA yang mana nomor rekeningnya diduga digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa menjalani pidana di Lapas Tembilahan karena perkara tindak pidana narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw



2. **Saksi Dedi Iskandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Prof M. Yamin Lapas Kelas II A Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir karena telah mengendalikan transaksi jual beli sabu selama terdakwa menjadi narapidana di dalam Lapas;
- Bahwa saksi bersama saksi REDZKY PERNANDO dan anggota Polres Pelalawan lainnya yang mengamankan terdakwa pada saat terdakwa masih menjalani pidana di dalam Lapas Kelas II A Tembilahan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 01.00 Wib, saksi ada melakukan penangkapan terhadap saksi UNYIL di rumahnya yang berada di Redang Seko RT 003 RW 002 Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dengan ditemukan barang bukti milik saksi UNYIL berupa 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik besar bening klep merah, 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik kecil bening klep merah dan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah berisi 4 ½ (empat setengah) butir ekstasi merek LV warna hijau;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap saksi UNYIL, diakui jika narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa sedangkan narkotika jenis ekstasi diperoleh dari sdr. PIKAL;
- Bahwa menurut pengakuan saksi UNYIL kepada saksi, saksi UNYIL memperoleh sabu tersebut dengan cara memesan melalui telpon kepada terdakwa lalu setelah sepakat, ada suruhan terdakwa yang tidak saksi UNYIL kenal yang mengatarkannya kepada saksi UNYIL;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi UNYIL tersebut, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 10.00 Wib langsung menuju Jalan Prof M. Yamin Lapas Kelas II A Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada saat sampai di Lapas Kelas II A Tembilahan, saksi bersama saksi DEDI ISKANDAR langsung melakukan koordinasi dengan pihak Lapas Tembilahan untuk mengamankan terdakwa lalu terdakwa dipanggil oleh pihak Lapas Tembilahan ke ruangan Kepala Lapas Tembilahan;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di dalam ruangan Kepala Lapas Tembilahan, saksi ada melakukan interogasi kepada terdakwa sambil mengatakan "benar narkoba milik si unyil didapat dari mu" dijawab terdakwa "benar Pak", kemudian saksi bersama REDZKY PERNANDO membawa terdakwa ke kamar selnya lalu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Pegawai Lapas yang bernama saksi HERI CAPRI;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk ovvo warna Gold didalam lemari kardus milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Ovvo warna birudi dalam celana milik terdakwa yang tergantung di tempat jemuran;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut diduga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi ketika berhubungan dengan penjual dan pembeli narkoba yang berada di luar Lapas Tembilahan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, terdakwa menerima pesanan sabu melalui telpon dari saksi UNYIL lalu terdakwa menghubungi sdr. PAK WA untuk mengantarkan sabu kepada saksi UNYIL kemudian setelah sdr. PAK WA sepakat, terdakwa dihubungi teman sdr. PAK WA yang tidak terdakwa kenal karena menggunakan nomor privat untuk memberitahukan lokasi tempat sabu tersebut diletakkan kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi UNYIL untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi jika terdakwa menerima uang penjualan sabu dari saksi UNYIL melalui transfer ke rekening istri terdakwa an. TARIKA AYU ALFERA lalu kemudian terdakwa kembali mengirimkan uang penjualan sabu tersebut kepada sdr. PAK WA dengan cara yang menyuruh istri terdakwa yang bernama saksi TARIKA AYU ALFERA untuk melakukan transfer ke rekening sdr. PAK WA, yang mana terdakwa yang memegang aplikasi mobile banking rekening saksi TARIKA AYU ALFERA tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut, saksi langsung meminta ijin kepada Kepala Lapas Tembilahan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada terdakwa sehingga pada saat itu juga saksi langsung membawa terdakwa ke Polres Pelalawan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi REDZKY PERNANDO mendatangi rumah istri terdakwa yaitu saksi TARIKA AYU ALFERA lalu

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM Bank BNI atas nama saksi TARIKA AYU ALF ERA yang mana nomor rekeningnya diduga digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa menjalani pidana di Lapas Tembilahan karena perkara tindak pidana narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Heri Capri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Prof M. Yamin Lapas Kelas II A Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, saksi melihat terdakwa diamankan oleh anggota Polres Pelalawan karena telah mengendalikan transaksi jual beli sabu selama terdakwa menjadi narapidana di dalam Lapas Tembilahan;

- Bahwa saksi merupakan Pegawai Lapas Kelas II A Tembilahan yang menyaksikan penggeledahan di dalam kamar sel terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 10.00 Wib ketika saksi sedang bertugas di dalam Lapas Kelas II A Tembilahan, saksi didatangi oleh beberapa anggota Polres Pelalawan untuk berkoordinasi terkait adanya pengembangan perkara narkoba yang dilakukan oleh terdakwa yang sedang menjalani pidana di dalam Lapas Kelas II A Tembilahan;

- Bahwa selanjutnya saksi mengarahkan anggota Polres Pelalawan ke ruangan Kepala Lapas Kelas II A Tembilahan lalu saksi memanggil terdakwa di dalam selnya untuk dibawa ke dalam ruangan Kepala Lapas Kelas II A Tembilahan;

- Bahwa setelah saksi melihat terdakwa diinterogasi oleh anggota Polres Pelalawan, saksi diminta oleh anggota Polres Pelalawan untuk membawa terdakwa ke dalam selnya dan dilakukan penggeledahan;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw



- Bahwa atas izin Kepala Lapas Kelas II A Tembilahan, saksi mendampingi anggota Polres Pelalawan pada saat melakukan pengeledahan di dalam kamar sel terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut, anggota Polres Pelalawan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Ovvo warna Gold didalam lemari kardus milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Ovvo warna birudi dalam celana milik terdakwa yang tergantung di tempat jemuran;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengakui kepada anggota Polres Pelalawan jika terhadap handphone milik terdakwa tersebut digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa di dalam Lapas tidak diperbolehkan narapidana atau tahanan menggunakan handphone tanpa ada ijin terlebih dahulu, akan tetapi karena banyaknya narapidana maupun tahanan di dalam Lapas sehingga saksi maupun Pegawai Lapas lainnya tidak dapat mengetahui atau menertibkan narapidana termasuk terdakwa yang secara sembunyi-sembunyi menggunakan handphone di dalam Lapas;
- Bahwa terdakwa merupakan narapidana perkara narkoba dan saksi tidak mengetahui jika terdakwa ada mengendalikan transaksi jual beli narkoba di luar Lapas Kelas II A Tembilahan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Tarika Ayu Alfera, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa saksi diberitahu oleh anggota Polres Pelalawan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021, jika terdakwa diamankan oleh anggota Polres Pelalawan karena telah mengendalikan transaksi jual beli sabu selama terdakwa menjadi narapidana di dalam Lapas Tembilahan.
- Bahwa saksi merupakan istri dari terdakwa dan saksi menikah dengan terdakwa sejak bulan April tahun 2015.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini terdakwa masih menjalani hukuman sebagai narapidana di Lapas Tembilahan sejak tahun 2016 dengan vonis selama 8 (delapan) tahun dan 2 (dua) bulan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 yang jamnya saksi lupa, saksi didatangi oleh anggota Polres Pelalawan di rumah saksi yang berada di Silikuan Hulu Kecamatan Ukui lalu saksi diberitahu oleh anggota Polres jika pada hari itu juga terdakwa telah diamankan di Polres Pelalawan karena melakukan jual beli sabu.
- Bahwa kemudian anggota Polres Pelalawan ada mengamankan ATM BNI dengan nomor rekening 0807-219845 an. TARIKA AYU ALFERA karena menurut anggota Polres Pelalawan rekening tersebut digunakan terdakwa untuk mengirimkan penjualan sabu.
- Bahwa mana rekening BNI tersebut saksi buka untuk keperluan kerja saksi, yang saksi buka sejak awal tahun 2019, akan tetapi bukunya saksi tidak punya.
- Bahwa saksi ada mendaftarkan aplikasi Mobile Banking rekening saksi tersebut di Bank BNI Ukui lalu saksi memberikan passwordnya kepada terdakwa sehingga aplikasi mobile bankingnya digunakan oleh terdakwa selama di dalam Lapas.
- Bahwa saksi sering diperintahkan terdakwa untuk mentransfer uang ke nomor rekening An. ADE IRMA SURYANI dengan maksimal yang saksi kirim sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tergantung arahan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengenal sdr. ADE IRMA SURYANI dan saksi tidak mengetahui jika uang yang ditransfer tersebut adalah uang jual beli narkoba.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa terkait uang yang ditransfer tersebut, namun terdakwa mengatakan jika uang tersebut hanya milik temannya yang mengirimkan untuk keperluan makan di dalam Lapas Tembilahan.
- Bahwa saksi sering mengambil uang dari rekening saksi tersebut hanya untuk kebutuhan uang belanja dimana sekali ambil pernah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saksi mengambil uang tersebut hanya setelah diizinkan terdakwa yang biasanya mengabari untuk mengambil uang tersebut untuk keperluan uang belanja rumah tangga saja;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering ditelepon atau video call wa oleh terdakwa , yang biasanya dilakukan pada malam hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Unyil Alias Ombung Bin Jalit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polres Pelalawan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Redang Seko RT 003 RW 002 Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu karena telah melakukan transaksi jual beli sabu dengan terdakwa.
- Bahwa yang saksi ketahui saat sekarang ini terdakwa sedang menjalani pidana perkara narkoba di Lapas Tembilahan.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 02.00 wib, saksi menelpon terdakwa untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan pada saat itu pesanan saksi tersebut disanggupi oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 22.00 Wib, saksi dihubungi oleh terdakwa untuk memberitahukan jika sabu yang dipesan saksi akan diantarkan keesokan harinya sehingga pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 23.40 Wib, saksi kembali ditelpon oleh terdakwa untuk memberitahukan jika seseorang yang mengantarkan sabu akan menemui saksi lalu saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di dekat rumah saksi tepatnya di pinggir Jalan Lintas Timur Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa sekira jam 23.50 wib, saksi melihat seseorang yang tidak dikenal mengendarai mobil melemparkan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan sabu ke arah saksi kemudian saksi mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan sabu tersebut dan menyimpannya di semak-semak belakang rumah saksi.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wib, saksi mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan sabu tersebut lalu menimbanginya dengan menggunakan timbangan, kemudian saksi membaginya dan memisahkan sebanyak 5 (lima) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dan sisanya saksi simpan dalam 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, yang mana 1 (satu) bungkus besar saksi simpan di bawah pelepah sawit di kebun sawit milik saksi sedangkan 5 (lima) paket kecil saksi bawa pulang kembali ke rumah yang rencananya akan saksi jual.
- Bahwa terakhir kali saksi menjual sabu kepada sdr. HARMINTO sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021.
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali membeli sabu kepada terdakwa yaitu sejak akhir tahun 2020 dengan rincian :
 - Yang pertama sebanyak 12 gram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Yang kedua sebanyak 25 gram seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Yang ketiga sebanyak 50 gram seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Yang keempat sebanyak 100 gram seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - Yang kelima sebanyak 100 gram seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setiap uang pembelian sabu tersebut, saksi transfer ke nomor rekening yang diberikan terdakwa dengan nomor rekening BNI 0807-219845 an. TARIKA AYU ALFER;
- Bahwa saksi tidak mengenal istri terdakwa maupun pemilik rekening an. TARIKA AYU ALFERA.
- Bahwa setiap penjualan sabu tersebut, saksi mendapatkan keuntungan bisa mencapai sekira kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila 100 gram sabu terjual semuanya.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran secara bertahap kepada terdakwa karena saksi harus menjual terlebih dahulu sabu tersebut.
- Bahwa pembelian sabu yang terakhir baru saksi bayar melalui transfer kepada terdakwa yaitu sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 01.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pelalawan dengan ditemukan barang bukti yang disimpan terdakwa di dalam 1 (satu) buah dompet warna biru yang terletak di dalam mesin cuci di samping rumah terdakwa berupa :

- 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik besar bening klep merah;
- 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik kecil bening klep merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah berisi 4 ½ (empat setengah) butir ekstasi merek LV warna hijau;
 - 1 (satu) bal plastik bening klep merah;

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan sabu yang saksi beli dari terdakwa sebelumnya sedangkan terhadap narkotika jenis ekstasi tersebut, saksi beli dari sdr. KUSNO;

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pelalawan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Prof M. Yamin Lapas Kelas II A Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir karena telah mengendalikan transaksi jual beli sabu selama terdakwa menjadi narapidana di dalam Lapas;
- Bahwa saat ini terdakwa masih menjalani hukuman sebagai narapidana perkara narkotika di Lapas Tembilahan sejak tahun 2016 dengan vonis selama 8 (delapan) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 02.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di dalam Lapas Kelas II A Tembilahan sedang menjalani pidana penjara lalu terdakwa ditelpon oleh saksi UNYIL untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) ons kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi UNYIL harga sabu tersebut seharga Rp. 80.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pada saat itu saksi UNYIL menyetujuinya;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw



- Bahwa selanjutnya sekira jam 02.20 Wib, terdakwa langsung menelphone sdr. PAK WA untuk menanyakan stok sabu yang dipesan oleh saksi UNYIL sebelumnya lalu terdakwa diberitahu oleh sdr. PAK WA untuk mengantarkan sabu tersebut kepada saksi UNYIL keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 23.30 Wib, terdakwa ditelpon oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan menggunakan nomor privat yang merupakan suruhan sdr. PAK WA untuk memberitahukan kepada terdakwa jika suruhan sdr. PAK WA tersebut sudah hampir sampai di dekat rumah saksi UNYIL yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu lalu terdakwa menelpon saksi UNYIL untuk memberitahukan jika pesanan sabu tersebut akan diantarkan oleh seseorang di dekat rumah saksi UNYIL dan terdakwa menyuruh saksi UNYIL untuk menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali menelpon suruhan sdr. PAK WA tersebut untuk menyuruhnya agar melemparkan sabu kepada saksi UNYIL yang sudah menunggu di pinggir jalan dekat rumah saksi UNYIL dan tidak lama kemudian sekira jam 23.50 Wib, terdakwa kembali menelpon saksi UNYIL lalu terdakwa diberitahu oleh saksi UNYIL jika sabu tersebut sudah diterima oleh saksi UNYIL;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di dalam penjara Lapas Kelas II A Tembilahan terdakwa melihat di berita internet bahwa saksi UNYIL ditangkap oleh anggota kepolisian sehingga terdakwa langsung menghapus pesan Whatsapp dan bukti-bukti yang berhubungan dengan pembelian narkoba di handphone terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa dipanggil oleh petugas Lapas Kelas II A Tembilahan untuk datang ke ruangan Kepala Lapas Kelas II A Tembilahan, yang mana di dalam ruangan tersebut sudah ada anggota Polres Pelalawan lalu terdakwa langsung dilakukan interogasi terkait penjualan sabu kepada saksi UNYIL;
- Bahwa setelah itu, dalam kamar penjara terdakwa langsung dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Pegawai Lapas yang bernama saksi HERI CAPRI dengan ditemukan di dalam lemari kardus milik terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk ovvo warna Gold lalu di dalam celana milik terdakwa yang tergantung di jemuran berupa 1 (satu) unit handphone merk ovvo warna biru;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw



- Bahwa selanjutnya terdakwa berserta seluruh barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi UNYIL mengirimkan uang pembelian sabu melalui transfer ke rekening Bank BNI milik istri saksi yang bernama saksi TARIKA AYU ALFERA dengan nomor rekening Bank BNI 0807-219845 An. TARIKA AYU ALFERA, yang mana ATM rekening tersebut dipegang oleh saksi TARIKA AYU ALFERA sedangkan mobile bankingnya ada di dalam handphone milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti handphone milik terdakwa tersebut digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi ketika berhubungan dengan penjual dan pembeli narkoba yang berada di luar Lapas Tembilahan serta digunakan untuk mengecek rekening melalui aplikasi mobile banking;
- Bahwa jika terdakwa menerima uang penjualan sabu dari saksi UNYIL, terdakwa menyuruh saksi UNYIL untuk mentransfer ke rekening istri terdakwa an. TARIKA AYU ALFERA kemudian terdakwa menyuruh saksi TARIKA AYU ALFERA mengirimkan uang penjualan sabu tersebut ke rekening yang diberikan sdr. PAK WA yaitu rekening an. ADE IRMA SURYANI;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi TARIKA AYU ALFERA jika uang tersebut merupakan uang penjualan sabu;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari setiap penjualan sabu tersebut berkisar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang mana terdakwa gunakan untuk keperluan makan selama menjalani pidana di dalam Lapas Tembilahan dan juga ada terdakwa berikan kepada saksi TARIKA AYU ALFERA untuk keperluan keluarga terdakwa;
- Bahwa saksi UNYIL sudah 5 (lima) kali membeli sabu kepada terdakwa yaitu sejak akhir tahun 2020 dengan rincian :
 - Yang pertama sebanyak 12 gram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Yang kedua sebanyak 25 gram seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Yang ketiga sebanyak 50 gram seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Yang keempat sebanyak 100 gram seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - Yang kelima sebanyak 100 gram seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw



- Bahwa saksi UNYIL melakukan pembayaran secara bertahap kepada terdakwa karena saksi UNYIL harus menjual terlebih dahulu sabu tersebut;
- Bahwa pembelian sabu yang terakhir baru dibayar saksi UNYIL melalui transfer kepada terdakwa yaitu sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) buah ATM BNI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB :0292/NNF/2021 pada tanggal 15 Februari 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka **UNYIL Als. OMBUNG Bin JALIT** berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,20 gram** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 75/BB/II/10338.00/2021 tanggal 02 Ferbuari 2021 yang ditanda tangan oleh NOVIA ASLINDA, SE., A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dengan **berat kotor 43,77 gram berat bersih 42,62 gram** dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat 42,22 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di POLRES PELALAWAN;
- 2 (dua) buah pembungkus shabu dengan berat 1,15 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Terpidana kasus narkoba yang sedang menjalani hukuman di Lapas Tembilahan sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa kembali ditangkap oleh anggota Polres Pelalawan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di Jalan Prof M. Yamin Lapas Kelas II A Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, karena telah mengendalikan transaksi jual beli sabu selama terdakwa menjadi narapidana di dalam Lapas;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 02.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di dalam Lapas Kelas II A Tembilahan sedang menjalani pidana penjara lalu terdakwa ditelpon oleh saksi UNYIL (dituntut dalam perkara terpisah) untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) ons kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi UNYIL harga sabu tersebut seharga Rp. 80.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pada saat itu saksi UNYIL menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 02.20 Wib, terdakwa langsung menelphone sdr. Pak WA (DPO) untuk menanyakan stok sabu yang dipesan oleh saksi UNYIL sebelumnya lalu terdakwa diberitahu oleh sdr. PAK WA untuk mengantarkan sabu tersebut kepada saksi UNYIL keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 23.30 Wib, terdakwa ditelpon oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan menggunakan nomor privat yang merupakan suruhan sdr. Pak WA untuk memberitahukan kepada terdakwa jika suruhan sdr. Pak WA tersebut sudah hampir sampai di dekat rumah saksi UNYIL yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu lalu terdakwa menelpon saksi UNYIL untuk memberitahukan jika pesanan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw



sabu tersebut akan diantarkan oleh seseorang di dekat rumah saksi UNYIL dan terdakwa menyuruh saksi UNYIL untuk menunggu di pinggir jalan;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali menelpon suruhan sdr. PAK WA tersebut untuk menyuruhnya agar melemparkan sabu kepada saksi UNYIL yang sudah menunggu di pinggir jalan dekat rumah saksi UNYIL dan tidak lama kemudian sekira jam 23.50 Wib, terdakwa kembali menelpon saksi UNYIL lalu terdakwa diberitahu oleh saksi UNYIL jika sabu tersebut sudah diterima oleh saksi UNYIL;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di dalam penjara Lapas Kelas II A Tembilahan terdakwa melihat di berita internet bahwa saksi UNYIL ditangkap oleh anggota kepolisian sehingga terdakwa langsung menghapus pesan Whatsapp dan bukti-bukti yang berhubungan dengan pembelian narkotika di handphone terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa dipanggil oleh petugas Lapas Kelas II A Tembilahan untuk datang ke ruangan Kepala Lapas Kelas II A Tembilahan, yang mana di dalam ruangan tersebut sudah ada anggota Polres Pelalawan lalu terdakwa langsung dilakukan interogasi terkait penjualan sabu kepada saksi UNYIL;
- Bahwa setelah itu, dalam kamar penjara terdakwa langsung dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Pegawai Lapas yang bernama saksi HERI CAPRI dengan ditemukan di dalam lemari kardus milik terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk ovvo warna Gold lalu di dalam celana milik terdakwa yang tergantung di jemuran berupa 1 (satu) unit handphone merk ovvo warna biru;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berserta seluruh barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi UNYIL mengirimkan uang pembelian sabu melalui transfer ke rekening Bank BNI milik istri saksi yang bernama saksi TARIKA AYU ALFERA dengan nomor rekening Bank BNI 0807-219845 An. TARIKA AYU ALFERA, yang mana ATM rekening tersebut dipegang oleh saksi TARIKA AYU ALFERA sedangkan mobile bankingnya ada di dalam handphone milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti handphone milik terdakwa tersebut digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi ketika berhubungan dengan penjual dan pembeli narkotika yang berada di luar Lapas Tembilahan serta digunakan untuk mengecek rekening melalui aplikasi mobile banking;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terdakwa menerima uang penjualan sabu dari saksi UNYIL, terdakwa menyuruh saksi UNYIL untuk mentransfer ke rekening istri terdakwa an. TARIKA AYU ALFERA kemudian terdakwa menyuruh saksi TARIKA AYU ALFERA mengirimkan uang penjualan sabu tersebut ke rekening yang diberikan sdr. Pak WA yaitu rekening an. ADE IRMA SURYANI;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari setiap penjualan sabu tersebut berkisar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang mana terdakwa gunakan untuk keperluan makan selama menjalani pidana di dalam Lapas Tembilahan dan juga ada terdakwa berikan kepada saksi TARIKA AYU ALFERA untuk keperluan keluarga terdakwa;
- Bahwa saksi UNYIL sudah 5 (lima) kali membeli sabu kepada terdakwa yaitu sejak akhir tahun 2020 dengan rincian :
 - Yang pertama sebanyak 12 gram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Yang kedua sebanyak 25 gram seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Yang ketiga sebanyak 50 gram seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Yang keempat sebanyak 100 gram seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - Yang kelima sebanyak 100 gram seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi UNYIL melakukan pembayaran secara bertahap kepada terdakwa karena saksi UNYIL harus menjual terlebih dahulu sabu tersebut;
- Bahwa pembelian sabu yang terakhir baru dibayar saksi UNYIL melalui transfer kepada terdakwa yaitu sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika selama 8 (delapan) tahun;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;*
4. *Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Yongki Lasmana Saputra Alias Yongki Bin Purwanto** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan adalah benar sebagai Terdakwa;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukan orang yang memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa bukan lah seorang yang menyalurkan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi Rizky Fernando, saksi Dedi Iskandar, saksi Heri Capri, saksi Tarika Ayu Alfera, saksi Unyil dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa "*menawarkan untuk dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain untuk memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memiliki barang yang ditawarkan dengan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menjual*" dalam unsur pasal ini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Penjual wajib menyerahkan barang sementara pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membeli*" dalam unsur pasal ini adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menerima*" dalam unsur pasal ini adalah menguasai sesuatu barang karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menjadi perantara dalam jual beli*" dalam unsur pasal ini adalah seseorang yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan ia memperoleh keuntungan jasa atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menukar*" dalam unsur pasal ini adalah perbuatan seseorang menyerahkan suatu barang yang atas tindakannya tersebut ia memperoleh pengganti baik barang sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” dalam unsur pasal ini adalah perbuatan memberikan suatu barang untuk dikuasai oleh orang lain;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Rizky Fernando dan saksi Dedi Iskandar (anggota Polres Pelalawan) pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di Jalan Prof M. Yamin Lapas Kelas II A Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, karena mengendalikan transaksi jual beli sabu-sabu pada saat masih sedang menjalani hukuman di Lapas Tembilahan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 02.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di dalam Lapas Kelas II A Tembilahan sedang menjalani pidana penjara, lalu ditelpon oleh saksi UNYIL (dituntut dalam perkara terpisah) untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) ons kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi UNYIL harga sabu tersebut seharga Rp. 80.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pada saat itu saksi UNYIL menyetujuinya. Selanjutnya sekira jam 02.20 Wib, terdakwa langsung menelphone sdr. Pak WA (DPO) untuk menanyakan stok sabu yang dipesan oleh saksi UNYIL sebelumnya lalu terdakwa diberitahu oleh sdr. PAK WA untuk mengantarkan sabu tersebut kepada saksi UNYIL keesokan harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 23.30 Wib, terdakwa ditelpon oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan menggunakan nomor privat yang merupakan suruhan sdr. Pak WA untuk memberitahukan kepada terdakwa jika suruhan sdr. Pak WA tersebut sudah hampir sampai di dekat rumah saksi UNYIL yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, lalu terdakwa menelpon saksi UNYIL untuk memberitahukan jika pesanan sabu tersebut akan diantarkan oleh seseorang di dekat rumah saksi UNYIL dan terdakwa menyuruh saksi UNYIL untuk menunggu di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa kembali menelpon suruhan sdr. PAK WA tersebut untuk menyuruhnya agar melemparkan sabu kepada saksi UNYIL yang sudah menunggu di pinggir jalan dekat rumah saksi UNYIL dan tidak lama kemudian sekira jam 23.50 Wib, terdakwa kembali menelpon saksi UNYIL lalu terdakwa diberitahu oleh saksi UNYIL jika sabu tersebut sudah diterima oleh saksi UNYIL;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di dalam penjara Lapas Kelas II A Tembilahan terdakwa melihat di berita internet bahwa saksi UNYIL ditangkap oleh anggota kepolisian sehingga terdakwa langsung menghapus pesan Whatsapp dan bukti-bukti yang berhubungan dengan pembelian narkoba di handphone terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa dipanggil oleh petugas Lapas Kelas II A Tembilahan untuk datang ke ruangan Kepala Lapas Kelas II A Tembilahan, yang mana di dalam ruangan tersebut sudah ada anggota Polres Pelalawan lalu terdakwa langsung dilakukan interogasi terkait penjualan sabu kepada saksi UNYIL. Setelah itu, dalam kamar penjara terdakwa langsung dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Pegawai Lapas yang bernama saksi HERI CAPRI dengan ditemukan di dalam lemari kardus milik terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk ovvo warna Gold lalu di dalam celana milik terdakwa yang tergantung di jemuran berupa 1 (satu) unit handphone merk ovvo warna biru;

Bahwa saksi UNYIL mengirimkan uang pembelian sabu melalui transfer ke rekening Bank BNI milik istri saksi yang bernama saksi TARIKA AYU ALFERA dengan nomor rekening Bank BNI 0807-219845 An. TARIKA AYU ALFERA, yang mana ATM rekening tersebut dipegang oleh saksi TARIKA AYU ALFERA sedangkan mobile bankingnya ada di dalam handphone milik terdakwa;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari setiap penjualan sabu tersebut berkisar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang mana terdakwa gunakan untuk keperluan makan selama menjalani pidana di dalam Lapas Tembilahan dan juga ada terdakwa berikan kepada saksi TARIKA AYU ALFERA untuk keperluan keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB :0292/NNF/2021 pada tanggal 15 Februari 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka **UNYIL Ais. OMBUNG Bin JALIT** berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,20 gram** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 75/BB/III/10338.00/2021 tanggal 02 Ferbuari 2021 yang ditanda tangan oleh NOVIA ASLINDA, SE., A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw



Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dengan **berat kotor 43,77 gram berat bersih 42,62 gram** dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat 42,22 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di POLRES PELALAWAN;
- 2 (dua) buah pembungkus shabu dengan berat 1,15 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan (*poging*) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) yakni "*percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri*" sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 53 KUHP. Pengertian permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Sedangkan pengertian permufakatan jahat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 1 angka 18 yakni "*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika*".

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap saksi Rizky Fernando dan saksi Dedi Iskandar (oleh anggota Polres Pelalawan) pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di Jalan Prof M. Yamin Lapas Kelas II A Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, karena mengendalikan transaksi jual beli sabu-sabu pada saat masih sedang menjalani hukuman di Lapas Tembilahan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 02.00 WIB ditelpon oleh saksi UNYIL (dituntut dalam perkara terpisah) untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) ons kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi UNYIL harga sabu tersebut seharga Rp. 80.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pada saat itu saksi UNYIL menyetujuinya. Selanjutnya sekira jam 02.20 Wib, terdakwa langsung menelphone sdr. Pak WA (DPO) untuk menanyakan stok sabu yang dipesan oleh saksi UNYIL sebelumnya lalu terdakwa diberitahu oleh sdr. PAK WA untuk mengantarkan sabu tersebut kepada saksi UNYIL keesokan harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 23.30 Wib, terdakwa ditelpon oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan menggunakan nomor privat yang merupakan suruhan sdr. Pak WA untuk memberitahukan kepada terdakwa jika suruhan sdr. Pak WA tersebut sudah hampir sampai di dekat rumah saksi UNYIL yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, lalu terdakwa menelpon saksi UNYIL untuk memberitahukan jika pesanan sabu tersebut akan diantarkan oleh seseorang di dekat rumah saksi UNYIL dan terdakwa menyuruh saksi UNYIL untuk menunggu di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa kembali menelpon suruhan sdr. PAK WA tersebut untuk menyuruhnya agar melemparkan sabu kepada saksi UNYIL yang sudah menunggu di pinggir jalan dekat rumah saksi UNYIL dan tidak lama kemudian sekira jam 23.50 Wib, terdakwa kembali menelpon saksi UNYIL lalu terdakwa diberitahu oleh saksi UNYIL jika sabu tersebut sudah diterima oleh saksi UNYIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Prekursor Narkotika bersama saksi UNYIL (dituntut dalam perkara terpisah) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang ada pada diri Terdakwa, oleh karena ini haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau hukuman bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan instrumen yang diberikan oleh Negara untuk dilakukan pembinaan bagi Terdakwa yang sudah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang penguasaan Narkotika jenis sabu, harapannya dikemudian hari setelah keluar dari penjara Terdakwa dapat memperbaiki kembali hidup dan kehidupannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BNI, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika dan dikhawatirkan akan mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika selama 8 (delapan) tahun;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yongki Lasmana Saputra Alias Yongki Bin Purwanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

-
-
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold; 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru; Dirampas untuk negara; 1 (satu) buah ATM BNI;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H. sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., dan Angelia Irine

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara eletronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T.,

M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)